



## PUTUSAN

NOMOR 192/Pdt.G/2001/PA.TGR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa

Pengadilan Agama di Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh:

RAHIMAH BINTI RAFI'I, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Teluk Dalam L.II Blok A Desa Manunggal Jaya RT 24 RW 7 Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam hal ini telah menguasai kepada ACING, S.H. & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Rondong Demang RT 24 Kecamatan Tenggara, sesuai surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2001, sebagai penggugat.

melawan

LUKMAN RAFI'I BIN RAFI'I, beralamat di Blok A RT 23 RK 7 Nomor 19 Teluk Dalam, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara, sebagai tergugat.

dan

1. SAPIAH BINTI ANUR, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Teluk Dalam L. II Blok A Desa Manunggal Jaya RT 23 Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara.
2. SITI JAIYAH BINTI JAINI, bertempat tinggal di Teluk Dalam L. II Blok A Desa Manunggal Jaya RT 23 Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara.
3. SARWANI BIN JAINI, bertempat tinggal di Teluk Dalam L. II Blok A Desa Manunggal Jaya RT 23 Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara.
4. RIFA'I BIN JAINI, bertempat tinggal di Teluk Dalam L. II Blok A Desa Manunggal Jaya RT 23 Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara.
5. SUMIATI BINTI JAINI, bertempat tinggal di Sangkulirang Seberang Paridan (samping Masjid Paridan), Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur.
6. SURYANSYAH BIN JAINI, bertempat tinggal di Teluk Dalam L. II Blok A Desa Manunggal Jaya RT 23 Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. HABIL BIN JAINI, bertempat tinggal di Sangkulirang Seberang Paridan (samping Mesjid Paridan) kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur.
  8. JURAID BIN JAINI, bertempat tinggal di Teluk Dalam L. II Blok A Desa Manunggal Jaya RT 23 Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
  9. SAMSURI BIN JAINI, bertempat tinggal di Sangkulirang Seberang Paridan (samping Mesjid Paridan), Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur.
  10. SITI HAJAR BINTI JAINI, bertempat tinggal di teluk Dalam L. II Blok A Desa Manunggal Jaya RT 23 Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- selanjutnya disebut sebagai turut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini,

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi.



#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 4 Agustus 2001 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 20 Agustus 2001 pada register nomor 192/Pdt.G/2001/PA Tgr. beserta perubahannya tanggal 20 September 2001 dan 4 Oktober 2001 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah anak kandung dari almarhum RAFI'I yang meninggal dunia pada bulan Pebruari 1990 di Teluk Dalam L. II Desa Manunggal Jaya Tenggara Seberang karena sakit.
2. Bahwa almarhum RAFI'I ketika meninggalnya tersebut telah meninggalkan ahli waris seorang istri dan 4 (empat) orang anak, yaitu:
  - a. SAPIAH BINTI ANUR (istri)
  - b. MAHRUDDIN BIN RAFI'I (anak kandung)
  - c. RAHIMAH BINTI RAFI'I (anak kandung)
  - d. LUKMAN RAFI'I BIN RAFI'I (anak kandung)
  - e. SABAIYAH BINTI RAFI'I (anak kandung)
3. Bahwa anak kandung perempuan yang bernama SABAIYAH BINTI RAFI'I telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2000 di Sangkulirang dengan meninggalkan keturunan sebanyak 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. SITI JAIYAH BINTI JAINI
- b. SARWANI BIN JAINI
- c. RIFAI BIN JAINI
- d. SUMIATI BINTI JAINI
- e. SURYANSYAH BIN JAINI
- f. HABIL BIN JAINI
- g. JURAID BIN JAINI
- h. SAMSURI BIN JAINI
- i. SITI HAJAR BINTI JAINI

4. Bahwa almarhum RAFI'I tersebut ketika meninggal telah mewariskan sebidang tanah seluas 2 hektar terletak di Desa Manunggal Jaya RT 23 Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat dengan Udin/Pangit.
- sebelah Timur dengan Handoko.
- sebelah Utara dengan jalan raya.
- sebelah Selatan dengan Handoko.

Bahwa almarhum RAFI'I pula telah mewariskan sebuah rumah dengan ukuran 4 x 6 meter yang terletak di atas tanah tersebut.

6. Bahwa terhadap tanah dan rumah tersebut di atas sekarang telah dikuasai oleh tergugat tanpa mengindahkan hak-hak penggugat dan para turut tergugat.
7. Bahwa terhadap penguasaan tergugat tersebut, penggugat telah berusaha meminta secara damai kepada tergugat agar membagi hak warisan tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan tindakannya tersebut, tergugat telah melanggar hukum, yaitu dengan menguasai hak orang lain tanpa dasar yang sah.
9. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut pula penggugat merasa sangat dirugikan.
10. Bahwa demi menghindari terjadinya persengketaan antara penggugat dengan tergugat serta turut tergugat, penggugat memohon diadakan pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara c.q. majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini



## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan, bahwa penggugat, tergugat dan turut tergugat, yaitu:

- a. SAPIAH BINTI ANUR (istri)
- b. MAHRUDDIN BIN RAFI'I (anak kandung)
- c. RAHIMAH BINTI RAFI'I (anak kandung)
- d. LUKMAN BIN RAFI'I (anak kandung)
- e. SITI JAIYAH BINTI JAINI
- f. SARWANI BIN JAINI
- g. RIFAI BIN JAINI
- h. SUMIATI BINTI JAINI
- i. SURYANSYAH BIN JAINI
- j. HABIL BIN JAINI
- k. JURAID BIN JAINI
- l. SAMSURI BIN JAINI
- m. SITI HAJAR BINTI JAINI

adalah ahli waris dari almarhum RAFI'I.

3. Menyatakan, bahwa sebidang tanah seluas 2 (dua) hektar terletak di Desa Manunggal Jaya RT 23 Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara dengan batas tanah sebagai berikut:
  - sebelah Barat berbatas dengan Udin/Pangit.
  - sebelah Timur berbatas dengan Handoko.
  - sebelah Utara berbatas dengan jalan raya.
  - sebelah Selatan berbatas dengan Handoko.dan sebuah rumah ukuran 4x6 meter yang terletak di atas tanah tersebut, adalah harta warisan dari almarhum RAFI'I.
4. Menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Memerintahkan kepada masing-masing ahli waris untuk memenuhi ketentuan pembagian tersebut.
6. Menetapkan biaya atas perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat/kuasanya dan tergugat telah datang menghadap di



Menimbang, bahwa karena usaha majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak, tidak berhasil. maka pada pemeriksaan pertama ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat beserta perubahannya, dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan penggugat tersebut, tergugat pada prinsipnya tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil-dalil yang diakui, adalah:

- pada posita poin 1, RAFI'I meninggal dunia pada bulan Februari 1990.
- pada posita poin 3, SABAIYAH binti RAFI'I meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2000 di Sangkulirang dengan meninggalkan keturunan 9 (sembilan) orang anak.
- pada posita poin 5, benar ada rumah ukuran 4x6 meter, tetapi sudah dibongkar pada tahun 1985.

2. Dalil-dalil yang dibantah, adalah:

- pada posita poin 2, sebenarnya almarhum RAFI'I ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang istri dan 6 (enam) orang anak, yaitu sebagai berikut:
  - 1). SAPIAH BINTI ANUR (istri).
  - 2). MAHRUDDIN BIN RAFI'I (anak).
  - 3). RAHIMAH BINTI RAFI'I (anak).
  - 4). LUKMAN BIN RAFI'I (anak).
  - 5). almarhum SABAIYAH BINTI RAFI'I (anak).
  - 6). almarhum MAHRAN BIN RAFI'I (anak).
  - 7). almarhum ASMAH BINTI RAFI'I (anak).
- pada posita 4, yang benar tanah tersebut terletak di RT 23 RK 7 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggara Seberang.
- pada posita poin 6, sebenarnya rumah di atas tanah tersebut adalah rumah tergugat dengan ukuran 6x16 meter yang selama 18 tahun atau sejak 1983 telah ditempati oleh tergugat.
- pada posita poin 7 tidak benar, karena belum pernah ada pembicaraan dengan tergugat.
- pada posita poin 8 tidak benar, karena tergugat hanya





- pada posita poin 9, tidak benar ada yang dirugikan, karena semuanya, kecuali ASMAH sudah mendapatkan bagian masing-masing sebagai berikut:
- MAHRUDDIN mendapatkan sebuah rumah dengan ukuran 5x12 meter di Sangkulirang.
  - MAHRAN mendapatkan sebuah rumah ukuran 6x12 meter di Sangkulirang.
  - SABAIYAH mendapatkan sebidang tanah kebun kelapa dengan ukuran 30x70 meter di Sangkulirang.
  - RAHIMAH mendapatkan satu set perhiasan emas berupa gelang, kalung, dan 3 (tiga) buah bros semuanya berjumlah 10 (sepuluh) ons.
  - LUKMAN tidak mendapatkan apa-apa, karena sudah dise-  
kolahkan, hanya, ketika almarhum RAFI'I masih hidup pernah menjual sebidang tanah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian diberikan kepada tergugat Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu ru-  
piah) untuk dibayarkan kepada Herman sebagai penggan-  
ti tanah trans yang akan dikelola, karena istri Herman hendak pulang kampung. Dari uang yang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu memang dibe-  
rikan RAFI'I untuk dibeli tanah 2 kavling, 1 kav-  
ling untuk almarhum RAFI'I, dan 1 kavling lagi untuk tergugat, tetapi karena tanah trans tidak boleh diperjualbelikan, tergugat hanya mengganti rugi tanah trans Herman dengan seharga uang tersebut untuk ditempati orang tua penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh jawaban tergugat sebagaimana telah terurai dalam berita acara persidangan tanggal 27 Desember 2001.

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Keluarga tertanggal 9 Februari



2. Saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Saksi pertama, SYAHRAN BIN AMIT, umur 51 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena sepupu dua kali dengan keduanya.

- Bahwa ayah penggugat dengan tergugat adalah RAFI'I.

- Bahwa RAFI'I telah meninggal dunia sekitar tahun 1990-an di Teluk Dalam.

- Bahwa penggugat dengan tergugat bersaudara adalah sebanyak 6 orang, yaitu: LUKMAN, RAHIMAH, MAHRUDDIN, ASMAH (alm.) SABAIYAH (alm.), dan MAHRAN (alm.).

Bahwa peninggalan harta warisan RAFI'I adalah berupa kebun wanyi, tanah kebun kelapa, dan emas.

Bahwa saksi tidak mengetahui setelah RAFI'I meninggal dunia ada pembagian harta warisan untuk keluarganya.

- Bahwa sebelum meninggal dunia RAFI'I tinggal di Paridan, kemudian setelah punya istri kedua, ia pindah ke Samarinda.

- Bahwa pada sekitar tahun 1985, sebelum RAFI'I meninggal dunia, ia memberikan uang ganti rugi tanah trans dan rumah di atasnya kepada ibu Cia istri Herman yang terletak di Teluk dalam L. II RT 23 Desa Manunggal Jaya, dengan jumlah uang yang tidak saksi ketahui, dengan diadakan pelimpahan tanah tersebut diatas namakan LUKMAN (tergugat), karena untuk pengelolaan tanah trans tidak boleh bagi orang yang sudah lanjut usia, RAFI'I waktu itu sudah berumur 80 tahun, jadi dikelola oleh tergugat yang masih muda.

- Bahwa uang yang dijadikan untuk ganti rugi tanah trans tersebut adalah dari hasil penjualan tanah di Paridan.

- Bahwa sebelum RAFI'I meninggal dunia, RAFI'I membagikan harta kepada anak-anaknya, yaitu MAHRUDDIN mendapatkan sebuah rumah, MAHRAN mendapatkan sebuah rumah, RAHIMAH mendapatkan emas yang dikumpulkan dari hasil kerja dengan orang tuanya, LUKMAN mendapatkan pembiayaan sekolah, SABAIYAH dapat tanah, dan ASMAH tak dapat apa-apa karena sudah meninggal terlebih dahulu.

b. Saksi kedua, WIMAN BIN UJIDAN, umur 50 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak





- Bahwa tanah trans yang disengketakan penggugat dengan tergugat ukurannya 2 hektar beserta rumah di atasnya terletak di Teluk Dalam L.II RT 23 Desa Manunggal Jaya yang merupakan tanah pelimpahan dari HERMAN kepada RAFI'I, namun karena RAFI'I waktu itu sudah lanjut usia, maka pelimpahannya diatas namakan tergugat (LUKMAN) atas persetujuan saudara-saudaranya, saksi hadir pada pelimpahan tanah tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembagian harta waris setelah RAFI'I meninggal dunia.

Bahwa saksi juga tidak mengetahui ada pembagian harta sebelum RAFI'I meninggal dunia kepada anak-anaknya.

Bahwa yang hadir pada pelimpahan tanah trans tersebut adalah saksi, Herman, sekdes dan Rafi'i.

- Bahwa mengenai penyerahan uang ganti ruginya, saksi tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Sertifikat tanah, tanda T.1.
2. Fotokopi Surat Pelimpahan tanggal 10 Oktober 1983, tanda T.2.
3. Fotokopi Kuitansi Pembayaran biaya pulang tanggal 10 Oktober 1983, tanda T.3.
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, tanda T.4. dan T.5.
5. Fotokopi sket lahan 1 Kelompok Tani Rengas Jaya, tanda T.6.

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang di bawah sum-pahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama, NGARWIN BIN ABDUL MUNGIN, umur 62 tahun.
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat panggilanannya ibu Yusuf, sedangkan kenal dengan tergugat sejak tahun 1983, tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah kakak beradik anak dari almarhum RAFI'I.



- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh penggugat dengan tergugat adalah mengenai tanah trans yang dilimpahkan oleh Herman kepada tergugat sebagai penerus pada tahun 1983 dan ketika itu saksi yang membuat surat pelimpahannya dengan dihadiri oleh RAFI'I dan tergugat yang dilaksanakan di rumah ketua RK, JAFAR SIDDIQ.

- Bahwa untuk mengganti rugi tanah trans yang akan ditinggalkan oleh penghuninya harus ditebus dengan uang dan tanah harus dikelola agar tidak menjadi lahan tidur, tergugat waktu itu membayar Rp 300.000,00 kepada Herman.

- Bahwa pelimpahan tanah trans diatas namakan tergugat, karena RAFI'I sudah tua.

- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan adalah satu paket tanah yang terdiri dari lahan I tanah sawah dan lahan II tanah ladang kering, tetapi ukuran luasnya saksi tidak tahu persis.

- Bahwa dahulu di atas tanah tersebut ada rumah kosong yang terletak di sebelah kanan rumah yang ditempati tergugat sekarang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembagian harta sebelum RAFI'I meninggal dunia.

2. Saksi kedua, CH. JAFAR SIDDIQ BIN H. MUH. SARTIN, umur 67 tahun:

- Bahwa saksi kenal lama dengan penggugat dan tergugat, tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah bersaudara anak dari almarhum RAFI'I.

- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah berasal dari Herman/Cia, kemudian beralih kepada tergugat lewat pelimpahan tanah tahun 1983, karena tanah tras tidak boleh diperjualbelikan, sehingga diganti rugi dengan uang sebesar Rp 300.000,00 dengan luas tanah yang ditempati 1/4 hektar dari 3/4 hektar tanah ladang kering dan tanah lainnya adalah 1 hektar tanah lahan sawah.

- Bahwa di tanah tersebut terdapat rumah trans ukuran 4x6 yang sekarang sudah tidak ada yang dahulu ditempati ibu tiri tergugat bergandengan dengan rumah tergugat.

- Bahwa tergugat mulai tinggal di L.II RT 23 Desa Manung-



- Bahwa saksi tidak mengetahui sesudah RAFI'I meninggal ada pembagian waris keluarganya.
- Bahwa saksi hadir pada saat pelimpahan tanah trans yang dihadiri oleh RAFI'I di rumah Cia Herman dengan diatas namakan tergugat, karena RAFI'I sudah lanjut usia.
- Bahwa saksi waktu itu menjabat sebagai Ketua RT, dan wketika itu pula tergugat pernah memohon kepada saksi untuk dibuatkan surat pelimpahan tanah trans.
- Bahwa mengenai uang Rp 300.000,00 saksi tidak mengetahui uang dari siapa.
- Bahwa waktu terjadi pelimpahan tanah, tergugat masih belum berkeluarga.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan perkara ini majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek harta yang disengketakan para pihak berupa tanah ladang lahan kering, sesuai berita acara persidangan tanggal 6 Pebruari 2002, dengan lokasi tanah trans dan rumah di atasnya seluas kurang lebih 1 hektar terletak di Teluk Dalam L.II RT 23 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggara Seberang, dengan batas-batas:

- sebelah Barat dengan Udin/Pangit.
- sebelah Timur dengan Handoko.
- sebelah Utara dengan jalan raya.
- sebelah Selatan dengan Handoko.

Menimbang, bahwa baik dari pihak penggugat maupun tergugat telah mencukupkan segala bukti yang telah diajukan, kemudian masing-masing pihak mengajukan kesimpulan bertanggal 27 September 2001 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon kepada majelis agar dijatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini telah ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamai-



Menimbang, bahwa pokok masalah yang dapat disimpulkan dari isi gugatan penggugat ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat, tergugat, dan turut tergugat mohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum RAFI'I, dan ditetapkan pula pembagiannya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah kakak beradik yang mempersengkatakan sebidang tanah warisan beserta rumah di atasnya yang terletak di RT 23 Teluk Dalam L. II Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggara Seberang seluas 2 (dua) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah Barat dengan Udin/Pangit.
  - sebelah Timur dengan Handoko.
  - sebelah Utara dengan jalan raya.
  - sebelah Selatan dengan Handoko.



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang kewarisan, oleh karena itu sesuai Pasal 142 ayat (5) R.Bg jo, Pasal 49 Undang-Undang Tahun 1989, gugatan penggugat sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, oleh tergugat diakui sebahagian dan dibantah sebahagian lainnya.

Menimbang, bahwa sekalipun para saksi mengetahui RAFI'I telah meninggal dunia dengan tidak ingat tanggal dan tahunnya, namun dengan pengakuan tergugat yang menyatakan RAFI'I telah wafat pada bulan Pebruari tahun 1990, maka harus dinyatakan terbukti almarhum RAFI'I telah meninggal dunia pada bulan Pebruari tahun 1990.

Menimbang, bahwa sekalipun tergugat membantah susunan ahli waris sebagaimana dalil gugat pada posita poin 2. dengan menambahkan dua ahli waris lainnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada RAFI'I, yaitu MAHRAN dan ASMAH, namun pada prinsipnya tergugat telah mengakui susunan ahli waris yang masih hidup ketika RAFI'I meninggal dunia, sehingga dengan demikian sesuai keterangan para saksi penggugat dalil pada posita poin 2 harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap posita poin 3. yang diakui oleh tergugat mengenai sembilan orang anak dari SABAIYAH yang merupakan cucu dari anak perempuan almarhum RAFI'I, majelis berpendapat, mereka tidak termasuk kelompok ahli waris almar-



Islam. Mereka hanya akan mendapatkan bahagian warisan dari tirkah ibunya (SABAIYAH) yang meninggal pada tanggal 24 Agustus 2000.

Menimbang, bahwa setelah meperhatikan jawab jinawab dalam persidangan mengenai tirkah almarhum RAFI'I, maka yang menjadi persoalan adalah apakah tanah dan rumah di atasnya yang didalilkan penggugat pada posita 4 dan 5 merupakan (peninggalan) tirkah almarhum RAFI'I ?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dengan kode P. dan dua orang saksi, masing-masing bernama: SYAHRAN dan WIMAN. Demikian pula tergugat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dengan kode dari T.1. s.d. T.6. dan dua orang saksi, masing-masing bernama: NGARWIN, dan CH. JAFAR SIDDIQ.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sepakat menunjuk batas tanah sengketa sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan surat gugatan, maka tanah sengketa yang disebut dalam surat gugatan sudah tepat dan benar, meskipun ada sedikit perbedaan penyebutan ukuran tanah/lokasi, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan tanah sengketa menjadi lain tanah sengketa tetap itu juga.

Menimbang, bahwa adapun hasil pemeriksaan setempat tanggal 6 Februari 2002 yang disepakati oleh kedua belah pihak menunjuk batas tanah sengketa yang terletak di RT 23 Desa Manunggal jaya Teluk Dalam Kecamatan Tenggara Seberang, ukuran tanah seluas  $\pm 1$  hektar dengan batas-batas:

- sebelah Barat dengan Udin/Pangit.
- sebelah Timur dengan Handoko.
- sebelah Utara dengan jalan raya.
- sebelah Selatan dengan Handoko,

dihubungkan dengan surat gugatan penggugat, maka tanah sengketa yang disebut dalam surat gugatan sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada posita 4 dan 5 telah dibantah oleh tergugat yang menyatakan objek tanah dan rumah di atasnya tersebut adalah bukan harta peninggalan almarhum RAFI'I.



Menimbang, bahwa surat bukti P. yang diajukan oleh penggugat tentang Surat Keterangan Keluarga yang berisi beberapa tanah yang sudah dijual oleh tergugat ditunjuk pada poin 2 diakui oleh tergugat dalam dupliknya, dan karena objek tanah yang dijual tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil gugat pada posita poin 4, maka bukti surat P. tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat SYAHRAN dan WIMAN mengenai sebab pelimpahan tanah trans dan rumah di atasnya yang terletak di L.II RT 23 Desa Manunggal Jaya Teluk Dalam diatas namakan tergugat, karena untuk mengolah tanah trans agar tidak menjadi lahan tidur harus dikelola oleh orang yang masih muda, sehingga karena RAFI'I waktu itu sudah lanjut usia, maka dengan uang tebusan dari RAFI'I, tanah dilimpahkan kepada tergugat untuk dikelolanya, (bukti T.2).

Menimbang, bahwa tergugat telah mengakui dengan uang Rp 300.000,00 dari RAFI'I dibelikan tanah sebanyak 2 (dua) kavling, yaitu 1 (satu) kavling untuk RAFI'I dan 1 (satu) kavling lagi untuk tergugat, apabila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi penggugat tersebut di atas, dan dengan bukti surat pelimpahan T.2., maka sesuai dalil gugat pada posita poin 4 dan hasil pemeriksaan setempat, bahwa tanah trans sekarang yang sedang disengketakan adalah tanah trans lahan kering seluas 3/4 hektar terletak di L.II RT 23 Desa Manunggal Jaya Teluk Dalam Kecamatan Tenggara Seberang, dengan batas-batas:

- sebelah Barat dengan Udin/ pangit.
- sebelah Timur dengan Handoko.
- sebelah Utara dengan jalan raya.
- sebelah Selatan dengan Handoko.

Menimbang, bahwa dengan demikian sekalipun pelimpahan tanah trans terbukti diatasnamakan tergugat sebagai penerusnya sebagaimana dikatakan para saksi baik dari pihak penggugat maupun tergugat, tidak berarti tanah trans tersebut milik tergugat. Oleh karena itu majelis berpendapat, tanah ladang lahan kering yang terletak di L.II RT 23 Desa Manunggal Jaya Teluk Dalam Kecamatan Tenggara Seberang seluas 3/4 hektar (T.2) dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah



Menimbang, bahwa karena alat bukti T.1. yang diajukan oleh tergugat berisi mengenai tanah lahan persawahan seluas 9.700 m<sup>2</sup> serta bukti T.4, T.5, dan T.6, tidak ada relevansinya dengan bantahan dalil gugat posita 4 dan hasil pemeriksaan setempat yang merupakan lahan kering, maka majelis berpendapat, bukti lawan tidak dapat melemahkan dalil penggugat karena objeknya berbeda, sehingga terhadap bukti T.1, T.4, T.5, dan T.6, harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat pada posita 5 tentang rumah ukuran 4x6 meter di atas tanah trans tersebut, rumah tersebut sudah dibongkar, maka terhadap dalil ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena dalam objek harta peninggalan (tirkah) almarhum RAFI'I tersebut menurut keterangan para saksi penggugat belum dibagi waris, maka sesuai petitum poin 3 yang diminta penggugat, majelis hakim hanya menetapkan pembagian tirkah almarhum RAFI'I sebagaimana petitum tersebut, kepada ahli waris almarhum RAFI'I.

Menimbang, bahwa dengan almarhum RAFI'I meninggalkan seorang istri SAPIAH binti ANUR dan keduanya terikat dengan harta bersama, maka sebelum ditetapkan bagian kewarisannya, sesuai ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 97 Kompilasi Hukum Islam antara almarhum RAFI'I dan SAPIAH (janda almarhum RAFI'I) masing-masing berhak 1/2 (seperdua) atas harta pada posita poin 4.

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian keseluruhan ahli waris dari tirkan almarhum RAFI'I tersebut, sebagaimana diatur oleh pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan dengan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11 dan 12, harus ditetapkan sebagai berikut:

1. SAPIAH (istri) mendapat bagian  $1/2 + 1/8 = 5/8$ .
2. MAHRUDDIN (anak laki-laki) mendapat bagian  $1/8$ .
3. LUKMAN (anak laki-laki) mendapat bagian  $1/8$ .
4. RAHIMAH (anak perempuan) mendapat bagian  $1/16$ .
5. SABAIYAH (anak perempuan) mendapat bagian  $1/16$ .

Menimbang, bahwa karena harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, maka sesuai ketentuan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam, tanah tersebut harus dipertahankan kesatuannya seba-



Menimbang, bahwa apabila tidak dimungkinkan mempertahankan-  
kannya, karena di antara para ahli waris yang bersangkutan  
ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki  
oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar  
harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya  
masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat untuk menga-  
bulka gugatan penggugat sebahagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg.,  
biaya perkara ini dibebankan kepada tergugat.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum  
syara' yang berkaitan.

#### MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.

- Menetapkan, bahwa:

- a. SAPIAH BINTI ANUR (istri)
- b. MAHRUDDIN (anak laki-laki)
- c. LUKMAN (anak laki-laki)
- d. RAHIMAH (anak perempuan)
- e. SABAIYAH (anak perempuan)

adalah ahli waris almarhum RAFI'I.

- Menyatakan, bahwa sebidang tanah lahan kering yang terletak  
di L.II RT 23 Desa Manunggal Jaya Teluk Dalam Kecamatan  
Tenggarong Seberang, ukuran tanah seluas 3/4 hektar dengan  
batas-batas:

- sebelah Barat dengan Udin/Pangit.
- sebelah Timur dengan Handoko.
- sebelah Utara dengan jalan raya.
- sebelah Selatan dengan Handoko,

adalah tanah peninggalan (tirkah) almarhum RAFI'I.

- Menetapkan, bahwa bagian masing-masing tersebut adalah:

1. SAPIAH (istri) mendapat bagian  $1/2 + 1/8 = 5/8$ .
2. MAHRUDDIN (anak laki-laki) mendapat bagian  $1/8$ .
3. LUKMAN (anak laki-laki) mendapat bagian  $1/8$ .
4. RAHIMAH (anak perempuan) mendapat bagian  $1/16$ .
5. SABAIYAH (anak perempuan) mendapat bagian  $1/16$ .

- Menghukum kepada masing-masing ahli waris untuk memenuhi  
ketentuan pembagian tersebut.





- Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.080.500,00 (satu juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, 7 Maret 2002 bertepatan tanggal 21 Zulhijah 1422 H dengan DRS. BUSTAMIN HP. sebagai ketua majelis, DRS. NASHRUDDIN dan DRS. RAMLI sebagai hakim-hakim anggota. Putusan yang dibacakan oleh ketua majelis pada hari tersebut di atas dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu DRA. UMMU KULSUM sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

DRS. NASHRUDDIN

Hakim Anggota,

DRS. RAMLI



DRS. BUSTAMIN HP

Panitera Pengganti

DRA. UMMU KULSUM

Perincian biaya:

- Pencatatan	Rp	26.000,00
- Panggilan penggugat	Rp	10.000,00
- Panggilan tergugat	Rp	210.000,00
- Administrasi	Rp	50.000,00
- Pemeriksaan setempat	Rp	750.000,00
- Lain-lain APP	Rp	27.000,00
- Redaksi	Rp	1.500,00
- Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1.080.500,00

(satu juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)